


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website: spmikediri.ac.id e-mail: spmikediri.ac.id	Nomor: STD/SPMI-UNIK/SA.13
		Tanggal : 23-02-2019
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman :1 dari 4

STANDAR REVIEWER INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten, dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berdaya saing internasional melalui sistem pembelajaran yang bermutu. 2. Menciptakan budaya penelitian yang kondusif bagi tenaga akademik yang optimal dan terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, melalui kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kadiri adalah :</p> <p>Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Universitas Kadiri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menghasilkan lulusan bermutu dan profesional serta memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan masyarakat nasional, regional dan internasional. (2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. (3) Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi. (4) Terwujudnya <i>good university governance</i> yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif dan efisien; (5) Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal baik akademik maupun non akademik agar menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas.
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas pengabdian masyarakat sebagai ukuran kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya reviewer internal pengabdian masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Direktur LP3M 4. Ketua PPM 5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri 6. Dosen

4. Definisi/ Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar reviewer internal pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan reviewer pengabdian masyarakat tingkat internal Universitas Kadiri untuk melaksanakan penilaian terhadap proposal pengabdian masyarakat yang akan didanai di tingkat Internal Universitas Kadiri. 2. Pengabmasy merupakan dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan.
3. Pernyataan Isi Standar	<p>Reviewer Internal pengabdian masyarakat melakukan penilaian terhadap proposal pengabdian masyarakat yang diajukan oleh SDM Pengabmasy Universitas Kadiri, serta memberikan koreksi / masukan sesuai dengan bidang kompetensinya. Terhadap penilaian hasil review oleh Pengabmasy Internal dilakukan rekapitulasi serta evaluasi yang dilaporkan kepada direktur LP3M dan rektor.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Rekrutmen Penilai Internal membuat surat pemberitahuan ke semua Fakultas maupun Program Studi berkenaan dengan adanya seleksi Penilai Internal di lingkungan Universitas disertai dengan kriteria Penilai Internal; 2. Tim Rekrutmen Penilai Internal melaksanakan kegiatan seleksi; 3. Tim Rekrutmen Penilai Internal melakukan rekapitulasi hasil seleksi dan melakukan konsultasi dengan pihak terkait berkenaan dengan hasil seleksi tersebut; 4. Tim Rekrutmen Penilai Internal mengajukan Surat Keputusan (SK) tentang Penilai Internal kepada Rektor; 5. Rektor melakukan pengesahan SK Penilai Internal dan didistribusikan kepada yang bersangkutan serta pemberitahuan kepada pimpinan lembaga Penilai Internal. 6. Rekrutmen Penilai Internal dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terpenuhinya standar reviewer internal pengabdian masyarakat di Universitas Kadiri yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri. 2. Telah dilakukannya pemantauan standar reviewer internal pengabdian masyarakat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Rektor Universitas Kadiri. 3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik).
6. Dokumen Terkait	<p>Daftar pemantauan standar reviewer internal pengabdian masyarakat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</p>
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2016 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2018 7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018. 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.</p>